



## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 4.A TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan permasalahan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal dapat berjalan dengan lancar, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sebayu Pro FM Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Unsur Pemerintahan 1 (satu) orang yang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Walikota;
2. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  - a. Warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun, berdomisili di Wilayah Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Lurah setempat;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa dirinya setia kepada Pancasila dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang jurnalistik dan/atau radio siaran selama paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah Sakit Pemerintah di Daerah;
  - e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, untuk persyaratan tidak tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;

f.....

- f. Bagi calon anggota yang diangkat dari unsur masyarakat, bukan anggota partai politik serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000.- (enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
  - g. Bagi calon anggota dari unsur penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) pengalaman kerja yang diketahui oleh pimpinan lembaga penyiaran tempat pernah dirinya bekerja;
  - h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tidak memiliki ikatan langsung dan tidak langsung suatu lembaga penyiaran lainnya.
3. Ketentuan Pasal 11 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang radio siaran selama paling sedikit 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 27 Januari 2011

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 4.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004